



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1028 /FST/03/2023**

Tentang
**YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA
PERIODE BULAN MARET
TAHUN 2023**

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah memenuhi syarat dan dinyatakan lulus ujian Program Sarjana (S-1) di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, dipandang perlu untuk segera diyudisium;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan yang bersangkutan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);

7. Peraturan Menteri keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 3545 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
10. Hasil Ujian Skripsi Program Sarjana (S-1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TENTANG YUDISIUM MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1) PERIODE BULAN MARET TAHUN 2023.

**Pertama : Nama : Mochamad Mardianto
NIM : 17620003
Program Studi : Biologi
IPK : 3,22**

Kedua : Mahasiswa Program Sarjana (S-1) Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tersebut diatas dinyatakan LULUS pada Periode bulan Maret Tahun 2023.

Ketiga : Segala biaya akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2023 Nomor DIPA-025.04.2.423812/2023 tanggal 30 November 2022.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 30 Maret 2023



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Rektor;
2. Yth. Para Wakil Dekan;
3. Yth. Para Kepala Biro;
4. Yth. Para Ketua Program Studi;
5. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha;
6. Yth. Yang Bersangkutan;
7. Arsip